



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wiradi Putra Pgl Wira Bin Ujang
2. Tempat lahir : Manggilang
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 27 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Seberang Pasar Nagari Manggilang
Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima
Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jalfri Pgl Ijal Bin Ujang
2. Tempat lahir : Manggilang
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 12 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Seberang Pasar Nagari Manggilang
Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima
Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 1 Wiradi Putra Pgl Wira Bin Ujang dan Terdakwa 2 Jalfri Pgl Ijal Bin Ujang ditahan dalam tahanan rumah masing-masing oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;



3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wira Arya Permadi, S.H., Ari Satria, S.H., Roby Anugrah, S.H., M.H., advokat yang beralamat di Jalan Garuda Sakti GSR No. C18 – Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 17 Desember 2020 dengan nomor: 87/SK/Pid/2020/PN Tjp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WIRADI PUTRA Pgl WIRA Bin UJANG dan terdakwa II JALFRI Pgl IJAL Bin UJANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam 162 Undang-Undang RI No.4 tahun 2009 tentang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WIRADI PUTRA Pgl WIRA Bin UJANG dan terdakwa II JALFRI Pgl IJAL Bin UJANG dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan rumah sementara,
3. Menyatakan Barang bukti berupa berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah batu dengan berbagai ukuran.
- 6 (enam) buah potongan pohon kayu dengan berbagai ukuran
- 1 (satu) buah gembok warna silver merk ITALY MODEL

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Menyatakan barang bukti yang disita, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Namun demikian bila Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk dibebaskan, namun bilamana Majelis Hakim berpandangan lain, Para Terdakwa memohon untuk diberikan pidana percobaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I WIRADI PUTRA Pgl WIRA Bin UJANG dan terdakwa II JALFRI Pgl IJAL Bin UJANG pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2019 dan bulan Januari tahun 2020, bertempat di Gudang Bahan Peledak PT. Atika Tunggal Mandiri (ATM) pada Jorong Lubuak Jantan Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Limapuluh Kota, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Izin Usaha

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari tanggal 14 November 2019 sekira pukul 18.00 Wib saksi IDRIS Pgl BENTO menutup portal di PIT I yang merupakan akses jalan masuk menuju ke lokasi pertambangan PT. ATM dan memasang bendera merah pada portal tersebut selama 12 (dua belas) hari, kemudian melarang semua kendaraan yang akan masuk ke PT. ATM serta menyuruh membongkar kembali muatan hasil tambang PT. ATM yang akan diangkut ke Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I Pgl WIRA dan terdakwa II Pgl IJAL memasang gembok pada pintu gerbang gudang penyimpanan bahan peledak milik PT. ATM. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 09.00 wib, pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib, dan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa I Pgl WIRA dan terdakwa II Pgl IJAL merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT. ATM dengan cara menghambat atau menghalangi jalan menuju gudang penyimpanan bahan peledak milik PT. ATM dengan menggunakan batu dan kayu-kayu yang didapat para terdakwa dari sekitar jalan tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari sekira pukul 08.00 wib terdakwa I Pgl WIRA dan terdakwa II Pgl IJAL kembali merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT. ATM dengan cara memasang gembok pada pintu pagar menuju gudang penyimpanan bahan peledak milik PT. ATM.

Bahwa perbuatan terdakwa I Pgl WIRA dan terdakwa II Pgl IJAL mengakibatkan PT. Atika Tunggal Mandiri (ATM) selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 544-72-2019 tentang penetapan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ATIKA TUNGGAL MANDIRI di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 Maret 2019 berhenti beraktifitas atau kegiatan produksi menjadi terhenti selama lebih kurang 23 (dua puluh tiga) hari. Dan PT. Atika Tunggal Mandiri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.210.000.000,- (enam milyar dua ratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 162 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp tanggal 28 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp atas nama Terdakwa 1 Wiradi Putra Pgl Wira Bin Ujang, dan Terdakwa 2 Jalfri Pgl Ijal Bin Ujang tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eriyanto Dt. Majo Pgl. Dt. Majo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dipanggil kedalam persidangan sehubungan perkara menghalangi/merintang atau mengganggu kegiatan usaha operasional pertambangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan berita acara tersebut benar serta ada saksi tanda tangani;
 - Bahwa Kejadiannya ada beberapa kali yang dimulai pada tanggal 14 November 2019 sampai tanggal 12 Januari 2020 yang terjadi di akses jalan masuk menuju lokasi tambang PT Atika Tunggal Mandiri dan di Gudang Bahan Peledak (Handak) PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) yang berlokasi di Jorong Lubuak Jantan Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa setahu saksi pelaku yang menghalangi kegiatan pertambangan adalah para Terdakwa bersama dengan beberapa orang pelaku lainnya dengan cara meletakkan batang kayu dan batu dengan posisi melintang di tengah jalan menuju gudang bahan peledak, hingga menghalangi kendaraan masuk menuju gudang bahan peledak serta memasang gembok pada pintu gudang bahan peledak;
 - Bahwa gudang bahan peledak ada kunci/gemboknya yang dipasang oleh perusahaan namun ditambah lagi oleh pelaku hingga pintu gudang tidak bisa dibuka;
 - Bahwa pintu gudang serta jalan masuk menuju lokasi tambang PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) ditutup oleh pelaku selama 23 hari;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pelaku menutup jalan masuk menuju lokasi tambang PT Atika Tunggal Mandiri (ATM);

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wib sewaktu diberitahukan oleh Miko Salendra Pgl. Miko (Kepala Bagian Umum PT Atika Tunggal Mandiri) dan Jony Kasfarov Pgl. Jony (Kepala Teknik Tambang PT Atika Tunggal Mandiri) karena saat itu saya sedang berada di Kota Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi, Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa I) minta agar lahan lokasi gudang bahan peledak agar dibebaskan karena ia sebagai pemilik ladangnya, sedangkan Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II) ia yang memasang gembok pada gudang bahan peledak karena ia bekerja sebagai petugas keamanan pada PT Gunung Sari Andesit (PT GSA) dan PT GSA tersebut bekerja pada PT. ATM dan tidak dapat bekerja lagi pada lokasi PIT 1 (lokasi wilayah pertambangan PT ATM yang dikerjakan oleh PT Gunung Sari Andesit);
- Bahwa PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) bergerak dalam bidang usaha pertambangan batuan, dan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan batuan tersebut PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 544-72-2019 tentang Penetapan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 Maret 2019;
- Bahwa PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) bergerak dalam bidang usaha pertambangan batuan berdiri sejak tahun 2013;
- Bahwa Lokasi portal pada PIT 1 yang merupakan akses jalan menuju PT. ATM tidak berada di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik PT. ATM akan tetapi jalan menuju masuk ke lokasi pertambangan PT ATM tersebut telah disewa oleh PT ATM sedangkan lokasi gudang handak tersebut masuk ke dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik PT. ATM;
- Bahwa Hak atas tanah lokasi portal pada PIT 1 yang merupakan akses jalan menuju PT. ATM telah diselesaikan oleh PT ATM dengan pemilik lahan sesuai dengan Surat Penyerahan Lahan untuk Jalan dengan sistem lahan tersebut disewa oleh PT ATM kepada pemilik lahan sedangkan tanah lokasi gudang bahan peledak telah diselesaikan oleh PT ATM dengan pemilik lahan sesuai dengan perjanjian sewa menyewa tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun sebab pelaku tersebut merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT ATM adalah diawali dengan terbitnya Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyatakan agar PT. ATM segera menghentikan kegiatan penambangan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PIT 1 yang dilakukan langsung oleh PT. Gunung Sari Andesit (PT GSA) selaku pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang bekerja pada PT. ATM, sedangkan Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II) yang dulunya bekerja pada PT GSA merasa tidak senang karena adanya surat tersebut, karena tidak dapat bekerja lagi pada lokasi PIT 1 (lokasi wilayah pertambangan PT ATM yang dikerjakan oleh PT Gunung Sari Andesit), kemudian Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa I) merasa lahan yang dijadikan sebagai lokasi gudang handak PT ATM merupakan miliknya dan menginginkan lahan tersebut untuk dikeluarkan dari wilayah IUP PT ATM; padahal lahan tersebut telah dikontrakkan oleh pelaku selama 10 (sepuluh) dan akan berakhir pada tahun 2024 dan perbuatan tersebut berdampak kepada kegiatan peledakan PT ATM sehingga kegiatan produksi tambang pada PIT 2 menjadi terhenti;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan;
- Bahwa jarak kantor PT ATM dengan lokasi tambang kurang lebih 6 kilometer;
- Bahwa gudang bahan peledak letaknya di lokasi tambang;
- Bahwa yang menyewakan lahan tambang kepada PT ATM adalah DT Perpatiah kepala kaum pasukan Caniago;
- Bahwa karena Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II) bekerja sebagai petugas keamanan pada PT GSA dan ia sudah biasa lewat di lokasi PT.ATM tersebut;
- Bahwa untuk sewa menyewa tanah dilakukan oleh Made Sebet (PT Lima Energi Utama) dengan Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa I) yang merupakan sewa menyewa dengan pemilik kebun diatas tanah ulayat pasukan Caniago DT Perpatiah yang mana Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa I) tersebut hanyalah pemilk kebun diatas tanah ulayat pasukan Caniago DT Perpatiah tersebut dan bukanlah selaku pemilik hak atas tanah tersebut;
- Bahwa sewaktu dibuatnya perjanjian sewa menyewa tanah antara Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa I) dengan Made Sebet diketahui oleh Ninik Mamak Pesukuan Caniago serta saksi sendiri selaku pemegang IUP ikut menyetujui perjanjian tersebut;
- Bahwa Perjanjian tersebut dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai tanggal tahun 2024, yang mana sewa menyewa tanah tersebut masih berlaku sampai saat ini;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tidak ada masalah antara PT. Atika Tunggal Mandiri (PT ATM) dengan Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa I) maupun dengan Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II);
- Bahwa Para Terdakwa dan pelaku lainnya menghalangi kegiatan usaha pertambangan tersebut terhenti totalnya selama 23 hari sedangkan puncak kejadiannya pada tanggal 8 Januari 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan yakni pada tanggal 14 November 2019 para terdakwa tidak ikut melakukan penghalangan penambangan di lokasi PT ATM;
- 2. Miko Salendra Pgl. Miko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dipanggil kedalam persidangan sehubungan perkara menghalangi/merintang atau mengganggu kegiatan usaha operasional pertambangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan berita acara tersebut benar serta ada saksi tanda tangani;
 - Bahwa kejadiannya ada beberapa kali yang dimulai pada tanggal 14 November 2019 sampai tanggal 12 Januari 2020 yang terjadi di akses jalan masuk menuju lokasi tambang PT Atika Tunggal Mandiri dan di Gudang Bahan Peledak (Handak) PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) yang berlokasi di Jorong Lubuak Jantan Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Bagian Umum yang mana tugas dan tanggung jawab saya adalah mengetahui segala kegiatan lapangan di PT. Atika Tunggal Mandiri (ATM) tersebut secara umum dan selanjutnya dilaporkan kepada KTT (Kepala Teknik Tambang) ataupun Dirut (Direktur Utama) PT. Atika Tunggal Mandiri (ATM) tersebut;
 - Bahwa PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) bergerak dalam bidang usaha pertambangan batuan;
 - Bahwa setahu saksi pelaku yang menghalangi kegiatan pertambangan adalah para Terdakwa bersama dengan beberapa orang pelaku lainnya dengan cara meletakkan batang kayu dan batu dengan posisi melintang di tengah jalan menuju gudang bahan peledak serta memasang gembok pada pintu gudang bahan peledak;
 - Bahwa gudang bahan peledak ada kunci/gemboknya yang dipasang oleh perusahaan namun ditambah lagi oleh pelaku hingga pintu gudang tidak bisa dibuka;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan pelaku lainnya menghalangi kegiatan usaha pertambangan tersebut selama 23 hari;
- Bahwa saksi tidak ada melihat langsung perbuatan para Terdakwa dan hanya melihatnya setelah kejadian akan tetapi setelah itu saya bertemu dan berbicara dengan Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II) dan ia berpesan kepada saya sebelum ada penyelesaian masalah ini jangan dulu dilakukan kegiatan pertambangan dan minta agar pesan ini disampaikan kepada Eriyanto Dt.Majo Pgl. Dt. Majo selaku direktur utama;
- Bahwa saksi langsung menghubungi Eriyanto Dt.Majo Pgl. Dt. Majo selaku direktur utama yang saat itu sedang berada di Kota Pekanbaru untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Atika Tunggal Mandiri (ATM) dalam hal kegiatannya di lokasi tersebut ada di lengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi portal pada PIT 1 yang merupakan akses jalan menuju PT. ATM dan gudang bahan peledak tersebut masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik PT. ATM;
- Bahwa setahu saksi seluruh permasalahan lahan di lokasi IUP PT. ATM tersebut telah di selesaikan sebelum kegiatan dimulai oleh PT. ATM kepada masing-masing pemilik lahan termasuk lokasi portal pada PIT 1 yang merupakan akses jalan menuju PT. ATM dan gudang bahan peledak tersebut yang masuk dalam WIUP PT. ATM;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun sebab pelaku tersebut merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT ATM adalah diawali dengan terbitnya Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyatakan agar PT. ATM segera menghentikan kegiatan penambangan pada PIT 1 yang dilakukan langsung oleh PT. Gunung Sari Andesit (PT GSA) selaku pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang bekerja pada PT. ATM, sedangkan Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II) yang dulunya bekerja pada PT GSA merasa tidak senang karena adanya surat tersebut, karena tidak dapat bekerja lagi pada lokasi PIT 1 (lokasi wilayah pertambangan PT ATM yang dikerjakan oleh PT Gunung Sari Andesit), kemudian Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa I) merasa lahan yang dijadikan sebagai lokasi gudang handak PT ATM merupakan miliknya dan menginginkan lahan tersebut untuk dikeluarkan dari wilayah IUP PT ATM; padahal lahan tersebut telah dikontrakkan oleh pelaku selama 10 (sepuluh) dan akan berakhir pada tahun 2024 dan perbuatan tersebut berdampak

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kegiatan peledakan PT ATM sehingga kegiatan produksi tambang pada PIT 2 menjadi terhenti;

- Bahwa setahu saksi perbuatan para Terdakwa dan pelaku lainnya bertujuan agar pihak PT ATM mempercepat proses penciutan wilayah izin usaha pertambangan WIUP, namun hal tersebut tidak bisa langsung dilakukan oleh pihak PT ATM karena WIUP tersebut memiliki masa berlaku dan untuk proses penciutan WIUP harus melalui beberapa tahapan proses. Dan tujuan utama dari pelaku tersebut melakukan perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT ATM adalah agar kegiatan pertambangan PT ATM berhenti total dan PT ATM tidak dapat lagi melakukan kegiatan penambangan pada lokasi WIUP PT ATM;
- Bahwa untuk kerugian yang di timbulkan secara pastinya saksi tidak mengetahui, namun dengan adanya penghalang-halangan tersebut ada beberapa kali kegiatan balisting/peledakan yang terhalangi/terhambat dan tertunda sehingga berimbas kepada hasil produksi PT. ATM;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa setahu saksi yang dilakukan para Terdakwa adalah yang mana Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa I) minta agar lahan lokasi gudang bahan peledak agar dibebaskan karena ia sebagai pemilik ladangnya, sedangkan Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II) ia yang memasang gembok pada gudang bahan peledak karena ia bekerja sebagai petugas keamanan pada PT Gunung Sari Andesit (PT GSA) dan PT GSA tersebut bekerja pada PT. ATM dan tidak dapat bekerja lagi pada lokasi PIT 1 (lokasi wilayah pertambangan PT ATM yang dikerjakan oleh PT Gunung Sari Andesit);
- Bahwa yang menyewakan lahan tambang adalah kepala kaum pasukan Caniago DT Perpatiah dan Ia adalah pihak yang menyewakan lahan kepada PT. Atika Tunggal Mandiri (PT ATM);
- Bahwa setahu saksi sebelum kejadian tidak ada masalah antara PT. Atika Tunggal Mandiri (PT ATM) dengan Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa I) maupun dengan Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II);
- Bahwa yang bertemu dengan saksi hanya Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II) dan minta agar saksi menyampaikan pesannya kepada Eriyanto Dt.Majo Pgl. Dt. Majo bahwa sebelum ada penyelesaian masalah ini jangan dulu dilakukan kegiatan pertambangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi ke-2 tersebut;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alfianto Pgl Anto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil kedalam persidangan sehubungan perkara menghalangi/merintang atau mengganggu kegiatan usaha operasional pertambangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan berita acara tersebut benar serta ada saksi tanda tangani;
- Bahwa Kejadiannya ada beberapa kali yang dimulai pada tanggal 14 November 2019 sampai tanggal 12 Januari 2020 yang terjadi di akses jalan masuk menuju lokasi tambang PT Atika Tunggal Mandiri dan di Gudang Bahan Peledak (Handak) PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) yang berlokasi di Jorong Lubuak Jantan Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Jabatan saksi pada saat ini di PT. ATM adalah sebagai Direktur, yang mana saksi bertugas sebagai pimpinan dalam segala bentuk urusan administrasi dan keuangan perusahaan dan saksi bertanggung jawab atas administrasi dan keuangan perusahaan;
- Bahwa setahu saksi pelaku yang menghalangi kegiatan pertambangan adalah para Terdakwa bersama dengan beberapa orang pelaku lainnya dengan cara meletakkan batang kayu dan batu dengan posisi melintang di tengah jalan menuju gudang bahan peledak serta memasang gembok pada pintu gudang bahan peledak;
- Bahwa Gudang bahan peledak ada kunci/gemboknya yang dipasang oleh perusahaan namun ditambah lagi oleh pelaku hingga pintu gudang tidak bisa dibuka;
- Bahwa Para Terdakwa dan pelaku lainnya menghalangi kegiatan usaha pertambangan tersebut selama 23 hari;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pelaku menutup jalan masuk menuju lokasi tambang PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) dan saksi hanya menerima laporan perbuatan pelaku dari petugas lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Eriyanto Dt.Majo selaku direktur Utama PT ATM;
- Bahwa setahu saksi yang mana Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa I) minta agar lahan lokasi gudang bahan peledak agar dibebaskan karena ia sebagai pemilik ladangnya, sedangkan Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II) ia yang memasang gembok pada gudang bahan peledak karena ia bekerja sebagai petugas keamanan pada PT Gunung Sari Andesit (PT GSA) dan PT

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GSA tersebut bekerja pada PT. ATM dan tidak dapat bekerja lagi pada lokasi PIT 1 (lokasi wilayah pertambangan PT ATM yang dikerjakan oleh PT Gunung Sari Andesit);

- Bahwa PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) bergerak dalam bidang usaha pertambangan batuan, dan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan batuan tersebut PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 544-72-2019 tentang Penetapan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 Maret 2019;
- Bahwa PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) bergerak dalam bidang usaha pertambangan batuan berdiri sejak tahun 2013;
- Bahwa Lokasi portal pada PIT 1 yang merupakan akses jalan menuju PT. ATM tidak berada di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik PT. ATM akan tetapi jalan menuju masuk ke lokasi pertambangan PT ATM tersebut telah disewa oleh PT ATM sedangkan lokasi gudang handak tersebut masuk ke dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik PT. ATM;
- Bahwa hak atas tanah lokasi portal pada PIT 1 yang merupakan akses jalan menuju PT. ATM telah diselesaikan oleh PT ATM dengan pemilik lahan sesuai dengan Surat Penyerahan Lahan untuk Jalan dengan sistem lahan tersebut disewa oleh PT ATM kepada pemilik lahan sedangkan tanah lokasi gudang bahan peledak telah diselesaikan oleh PT ATM dengan pemilik lahan sesuai dengan perjanjian sewa menyewa tanah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun sebab pelaku tersebut merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT ATM adalah diawali dengan terbitnya Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyatakan agar PT. ATM segera menghentikan kegiatan penambangan pada PIT 1 yang dilakukan langsung oleh PT. Gunung Sari Andesit (PT GSA) selaku pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang bekerja pada PT. ATM, sedangkan Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II) yang dulunya bekerja pada PT GSA merasa tidak senang karena adanya surat tersebut, karena tidak dapat bekerja lagi pada lokasi PIT 1 (lokasi wilayah pertambangan PT ATM yang dikerjakan oleh PT Gunung Sari Andesit), kemudian Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa I) merasa lahan yang dijadikan sebagai lokasi gudang handak PT ATM merupakan miliknya dan menginginkan lahan tersebut untuk dikeluarkan dari wilayah IUP PT ATM; padahal lahan tersebut telah dikontrakkan oleh pelaku selama 10 (sepuluh)

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan berakhir pada tahun 2024 dan perbuatan tersebut berdampak kepada kegiatan peledakan PT ATM sehingga kegiatan produksi tambang pada PIT 2 menjadi terhenti;

- Bahwa setahu saksi perbuatan para Terdakwa dan pelaku lainnya bertujuan agar pihak PT ATM mempercepat proses penciutan wilayah izin usaha pertambangan WIUP, namun hal tersebut tidak bisa langsung dilakukan oleh pihak PT ATM karena WIUP tersebut memiliki masa berlaku dan untuk proses penciutan WIUP harus melalui beberapa tahapan proses. Dan tujuan utama dari pelaku tersebut melakukan perbuatan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT ATM adalah agar kegiatan pertambangan PT ATM berhenti total dan PT ATM tidak dapat lagi melakukan kegiatan penambangan pada lokasi WIUP PT ATM;
- Bahwa akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa yang mana kegiatan pertambangan terhenti selama 12 (dua belas hari) berturut-turut, setelah anggota lapangan melaporkan total kegiatan terhenti selama 23 (dua puluh tiga) hari yang mengakibatkan PT ATM mengalami kerugian;
- Bahwa kerugian dialami oleh PT ATM dengan terhentinya kegiatan usaha pertambangan tersebut lebih kurang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) sampai dengan Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) perhari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa pelaku bisa masuk lokasi tambang dan mengunci gudang bahan peledak tersebut karena Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II) bekerja sebagai petugas keamanan pada PT GSA dan sudah biasa lewat di lokasi PT.ATM tersebut;
- Bahwa setelah kejadian yaitu pada tanggal 7 Januari 2020 pernah diadakan mediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa yang menyewakan lahan tambang adalah kaum pasukuan Caniago DT Perpatiah dan ia adalah pihak yang menyewakan lahan kepada PT. Atika Tunggal Mandiri (PT ATM);
- Bahwa tanggapan dari pihak PT.ATM adalah menyampaikan kepada Dt.. Perpatiah pasukuan Caniago dan menerangkan kalau Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa I) mengatakan lokasi gudang handak PT ATM merupakan miliknya, kemudian Dt.Perpatiah menyurati kami yang isinya mengatakan bahwa lahan tersebut adalah tanah ulayat milik kaum pasukuan Caniago;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sewa menyewa tanah dilakukan oleh Made Sebet (PT Lima Energi Utama) dengan Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa I) yang merupakan sewa menyewa dengan pemilik kebun diatas tanah ulayat pasukuan Caniago Dt. Perpatiah yang mana Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa I) tersebut hanyalah pemilik kebun diatas tanah ulayat pasukuan Caniago Dt. Perpatiah tersebut dan bukanlah selaku pemilik hak atas tanah tersebut;
 - Bahwa sewaktu dibuatnya perjanjian sewa menyewa tanah antara Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa I) dengan Made Sebet diketahui oleh Ninik Mamak Pesukuan Caniago serta Eriyanto Dt.Majo selaku pemegang IUP ikut menyetujui perjanjian tersebut;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pemutusan kontrak sewa menyewa tanah antara Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa I) dengan Made Sebet, apabila ada maka harus disetujui oleh ninik mamak pasukuan Caniago DT Perpatih;
 - Bahwa perjanjian tersebut dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai tanggal tahun 2024, yang mana sewa menyewa tanah tersebut masih berlaku sampai saat ini;
 - Bahwa sebelum kejadian tidak ada masalah antara PT. Atika Tunggal Mandiri (PT ATM) dengan Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa I) maupun dengan Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II);
 - Bahwa timbulnya masalah penghalangan penambangan pada PT ATM yaitu pada bulan Oktober 2019 setelah ada pemberhentian penambangan di lokasi PIT 1;
 - Bahwa yang menjabat Dt. Perpatih dari pesekuan Caniago yang menyewakan lahan kepada PT. ATM adalah orang sama dengan yang menjabat Dt. Perpatih saat ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan yakni pada tanggal 8 Januari 2020 bukan para terdakwa yang melakukan penutupan akses jalan menuju gudang handak akan tetapi untuk penutupan jalan tersebut dilakukan oleh pelaku yang berbeda;
4. Jony Kasfarov, S.T., Pgl. Jony dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dipanggil kedalam persidangan sehubungan perkara menghalangi/merintang atau mengganggu kegiatan usaha operasional pertambangan;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan berita acara tersebut benar serta ada saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada tanggal 17 Desember 2019, yang terjadi di akses jalan masuk menuju lokasi tambang PT Atika Tunggal Mandiri dan di Gudang Bahan Peledak (Handak) PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) yang berlokasi di Jorong Lubuak Jantan Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah dapat laporan dari security PT.ATM karena pada hari itu saksi sedang menjalankan cuti tahunan;
- Bahwa PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) bergerak dalam bidang usaha pertambangan batuan, dan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan batuan tersebut PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;
- Bahwa Yang dilakukan pelaku saat saksi melihat kejadian tersebut pada tanggal 18 Desember 2019 yang mana pagar gudang bahan peledak sudah dipasang gembok selain dari gembok dari perusahaan;
- Bahwa setahu saksi dari informasi yang saksi terima bahwa yang melihat pelaku memasang gembok di pagar gudang bahan peledak adalah security perusahaan PT. ATM;
- Bahwa setelah itu saksi memberitahukan kejadian itu kepada Eriyanto Dt.Majo Pgl. Dt. Majo selaku Direktur Utama PT.ATM, selanjutnya saksi memerintahkan kepada security agar tetap siaga serta menambah tenaga pengamanan menjadi 3 (tiga) orang;
- Bahwa setahu saksi yang menghalangi kegiatan pertambangan setelah menerima laporan dari security bahwa pelakunya adalah para Terdakwa bersama dengan beberapa orang pelaku lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun sebab pelaku tersebut merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT ATM adalah diawali dengan terbitnya Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyatakan agar PT. ATM segera menghentikan kegiatan penambangan pada PIT 1 yang dilakukan langsung oleh PT. Gunung Sari Andesit (PT GSA) selaku pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang bekerja pada PT. ATM, sedangkan Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II) yang dulunya bekerja pada PT GSA merasa tidak senang karena adanya surat tersebut, karena tidak dapat bekerja lagi pada lokasi PIT 1 (lokasi wilayah pertambangan PT ATM yang dikerjakan oleh PT Gunung Sari Andesit),

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa I) merasa lahan yang dijadikan sebagai lokasi gudang handak PT ATM merupakan miliknya dan menginginkan lahan tersebut untuk dikeluarkan dari wilayah IUP PT ATM;

- Bahwa setahu saksi perbuatan para Terdakwa dan pelaku lainnya bertujuan agar pihak PT ATM mempercepat proses penciptaan wilayah izin usaha pertambangan WIUP, namun hal tersebut tidak bisa langsung dilakukan oleh pihak PT ATM karena WIUP tersebut memiliki masa berlaku dan untuk proses penciptaan WIUP harus melalui beberapa tahapan proses. Dan tujuan utama dari pelaku tersebut melakukan perbuatan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT ATM adalah agar kegiatan pertambangan PT ATM berhenti total dan PT ATM tidak dapat lagi melakukan kegiatan penambangan pada lokasi WIUP PT ATM;
- Bahwa akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa yang mana kegiatan pertambangan terhenti selama 23 (dua puluh tiga) hari yang mengakibatkan PT ATM mengalami kerugian;
- Bahwa lokasi gudang handak tersebut masuk ke dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik PT. ATM;
- Bahwa hak atas tanah lokasi portal pada PIT 1 yang merupakan akses jalan menuju PT. ATM telah diselesaikan oleh PT ATM dengan pemilik lahan sesuai dengan Surat Penyerahan Lahan untuk Jalan dengan sistem lahan tersebut disewa oleh PT ATM kepada pemilik lahan sedangkan tanah lokasi gudang bahan peledak telah diselesaikan oleh PT ATM dengan pemilik lahan sesuai dengan perjanjian sewa menyewa tanah;
- Bahwa awal permasalahan terjadi sebelum tanggal 18 Oktober 2019 setelah ada inspeksi dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memerintahkan agar PT. ATM segera menghentikan kegiatan penambangan pada PIT 1 yang dilakukan langsung oleh PT. Gunung Sari Andesit (PT GSA) selaku pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang bekerja pada PT. ATM;
- Bahwa sebelum adanya inspeksi dari Dinas ESDM kegiatan pertambangan belum berhenti dan kegiatan tambang baru berhenti pada tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019, dan pada tanggal 23 November 2019 tersebut diadakan rapat bersama pimpinan dari PT.ATM dan PT.GSA dan hasilnya kedua perusahaan tidak lagi melanjutkan hubungan kerja;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah para Terdakwa hadir rapat tersebut karena yang saya tahu hanya pimpinan yang ada didalam ruangan sedangkan karyawan menunggu diluar ruangan rapat;
- Bahwa setelah adanya pelaku menghalangi/merintang kegiatan usaha operasional pertambangan saksi berkoordinasi dengan pihak kepolisian Polres 50 Kota dan akhirnya dilakukan mediasi;
- Bahwa mediasi dilakukan pada tanggal 18 Desember 2019 yang dihadiri oleh pihak kepolisian Polres 50 Kota dan Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II) dan saksi sendiri yang berlangsung dari siang hari sampai sore setelah itu gembok pada pintu pagar gudang bahan peledak dibuka oleh Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II) diganti dengan kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penggantian gembok pada pintu gudang bahan peledak dengan kayu merupakan hasil kesepakatan dengan Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II) atau tidak ;
- Bahwa Para Terdakwa menuntut agar PT.ATM memakai lagi gudang bahan peledak;
- Bahwa saksi tidak melihat Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II) mengganti gembok pada pintu pagar gudang bahan peledak dengan kayu, dan saksi mengetahuinya setelah security mengirimkan fotonya pada saya dan maksud dari mengganti dengan kayu setelah gembok dibuka lalu akses jalan menuju gudang bahan peledak ditutup menggunakan kayu dengan posisi melintang;
- Bahwa sebelum mediasi jalan menuju gudang handak tidak ada ditutup menggunakan kayu;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa I) ikut atau tidak dalam penutupan akses jalan menuju gudang bahan peledak dengan kayu tersebut;
- Bahwa setelah gembok gudang bahan peledak dibuka kegiatan penambangan belum aktif karena akses jalan menuju gudang bahan peledak ditutup pakai kayu hingga menghalangi kendaraan untuk mengambil bahan peledak;
- Bahwa bahan peledak yang dalam gudang tersebut digunakan untuk 2 PIT;
- Bahwa pemilik lahan yang disewa oleh PT.ATM adalah kaum Dt.Perpatih pesukuan Caniago;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa I) termasuk kaum dari Dt.Perpatih pesukuan Caniago atau tidak, karena yang saksi tahu Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa I) hanya sebagai pemilik kebun;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Terdakwa dengan pihak PT. ATM sudah ada dilakukan perdamaian namun tidak tercapai;
 - Bahwa sekarang tidak ada lagi hambatan untuk melakukan kegiatan pertambangan di PT ATM;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Teknik Tambang PT. Atika Tunggal Mandiri sejak tahun 2018;
 - Bahwa saksi ikut mendampingi saat ada inspeksi ke PT.ATM, setelah itu terbit surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat nomor : 540/2386/MB/ESDM-2019, tanggal 13 November 2019;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa saat mediasi Wali Jorong tidak pernah hadir, terhadap tanggapan ini saksi menyatakan tidak ada menerangkan mengenai kehadiran dari Wali Jorong;
5. Dedi Saputra Pgl Dedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dipanggil kedalam persidangan sehubungan perkara menghalangi/merintang atau mengganggu kegiatan usaha operasional pertambangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan berita acara tersebut benar serta ada saksi tanda tangani;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di akses jalan masuk menuju lokasi tambang PT Atika Tunggal Mandiri dan di Gudang Bahan Peledak (Handak) PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) yang berlokasi di Jorong Lubuak Jantan Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi benar bekerja PT Atika Tunggal Mandiri sebagai Security yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengamankan segala kegiatan di lokasi WIUP PT. ATM;
 - Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 saya sedang bertugas/piket di pos penjagaan PT.ATM, kemudian datang Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II) bersama Pgl. Frengky dan Pdl. Wandu menerobos masuk ke lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Atika Tunggal Mandiri tepatnya gudang handak PT. ATM, dan melakukan penggembokan terhadap pagar gudang handak dengan menggunakan 1 (satu) buah gembok warna silver merk EXTRA ITALY MODEL;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II) bersama Pgl. Frengky dan Pgl. Wandu saat masuk kedalam lokasi WIUP PT. ATM tersebut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tak lama kemudian pelaku tersebut kembali dan berpapasan dengan saksi, pada saat saksi melakukan pengecekan ke gudang bahan peledak saksi lihat pagar gudang handak tersebut sudah ada gembok lainnya terpasang selain gembok yang biasanya terpasang, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada bagian umum PT ATM yaitu Miko Salendra;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat pelaku memasang gembok pada pagar gudang bahan peledak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab pelaku memasang gembok pada pagar gudang bahan peledak tersebut;
- Bahwa akibat yang timbul PT. ATM menjadi terhambat kegiatan produksinya, dan ada beberapa kali kegiatan balisting/peledakan yang terhalangi/terhambat dan tertunda sehingga berimbas kepada hasil produksi PT. ATM yang mengakibatkan PT ATM mengalami kerugian;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. ATM dalam hal kegiatannya di lokasi tersebut ada di lengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa I) sebagai pemilik kebun dilahan gudang bahan peledak sedangkan Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II) sebagai security di PT GSA yang bekerja sama dengan PT ATM;
- Bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui hal tersebut, hanya KTT (Kepala Teknik Tambang) lah yang mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa I) saat ada pemasangan gembok pada pagar gudang bahan peledak tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melarang ataupun mengikuti ketika Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II) bersama Pgl. Frengky dan Pgl. Wandu ketika masuk kedalam lokasi WIUP PT. ATM;
- Bahwa pintu gerbang untuk menuju PIT 1 dan PIT 2 hanya 1 (satu) buah sedangkan saya bertugas di PIT 2;
- Bahwa ketika terjadi pengembokan gerbang gudang bahan peledak tidak ada yang menjaga disana;
- Bahwa benar bila hendak masuk kegudang bahan peledak harus melewati pos keamanan/penjagaan dan tidak ada jalan lain untuk masuk kesana;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gerbang pos keamanan belum ada portalnya;
- Bahwa ketika terjadi menghalangi kegiatan usaha operasional pertambangan di PT.ATM para Terdakwa tidak selalu berdua dilokasi penambangan PT ATM tersebut;
- Bahwa kegiatan pertambangan terhenti dengan adanya menghalangi/merintang atau mengganggu kegiatan usaha operasional pertambangan totalnya selama 23 (dua puluh tiga) hari;
- Bahwa kegiatan di Perusahaan PT. ATM tetap berjalan hanya kegiatan pertambangan yang terhenti;
- Bahwa sekarang kondisi di PT ATM sudah beroperasi lagi dan tidak ada lagi gangguan dari para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak merasa dirugikan hanya merasa terancam akibat perbuatan para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi ke-5 tersebut;

6. Haidil Kadri Pgl Iket dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil kedalam persidangan sehubungan perkara menghalangi/merintang atau mengganggu kegiatan usaha operasional pertambangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan berita acara tersebut benar serta ada saksi tanda tangani;
- Bahwa kejadiannya bertempat di akses jalan masuk menuju lokasi tambang PT Atika Tunggal Mandiri dan di Gudang Bahan Peledak (Handak) PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) yang berlokasi di Jorong Lubuak Jantan Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi bekerja PT Atika Tunggal Mandiri sebagai Security yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengamankan segala kegiatan di lokasi WIUP PT. ATM;
- Bahwa pelaku yang menghalangi/merintang atau mengganggu kegiatan usaha operasional pertambangan adalah Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa I) dan Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana pada awalnya terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 08.00 wib;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para Terdakwa menghalangi kegiatan usaha operasional pertambangan di PT.ATM dengan memblokir jalan akses menuju ke gudang bahan peledak milik PT ATM serta memasang kertas yang berisikan tulisan larangan untuk melakukan aktifitas di gudang bahan peledak PT ATM serta memasang gembok di pagar gudang handak PT.ATM;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, hanya pada tanggal 8 Desember 2020 saya berpapasan ketika Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa I) membawa kertas bertuliskan larangan untuk melakukan aktifitas di gudang bahan peledak PT.ATM;
- Bahwa saksi ada melihat Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II) dilokasi WIUP PT. ATM yaitu pada tanggal tanggal 17 Desember 2019 dan tidak melihat pelaku lainnya;
- Bahwa saksi saat kejadian itu sedang berada di pos keamanan, setelah itu saksi mengecek jalan menuju gudang bahan peledak dan menemukan gudang bahan peledak sudah digembok dan jalan sudah dirintangi menggunakan kayu dan batu;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada bagian umum PT ATM yaitu Miko Salendra;
- Bahwa para Terdakwa saat masuk dengan cara menerobos kedalam lokasi WIUP PT. ATM tersebut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab para Terdakwa merintangi akses jalan menuju gudang handak serta memasang gembok pada pagar gudang bahan peledak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. ATM dalam hal kegiatannya di lokasi tersebut ada di lengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui hal tersebut, hanya KTT (Kepala Teknik Tambang) lah yang mengetahui hal tersebut;
- Bahwa benar bila hendak masuk kegudang bahan peledak harus melewati pos keamanan/penjagaan dan tidak ada jalan lain untuk masuk kesana;
- Bahwa gerbang pos keamanan belum ada portalnya;
- Bahwa kegiatan pertambangan terhenti dengan adanya menghalangi/merintangi atau mengganggu kegiatan usaha operasional pertambangan totalnya selama 23 (dua puluh tiga) hari;
- Bahwa ketika terjadi menghalangi kegiatan usaha operasional pertambangan di PT.ATM para Terdakwa tidak selalu berdua dilokasi penambangan PT ATM tersebut;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi ke-6 tersebut;
- 7. Jonedi Pgl Jon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dipanggil kedalam persidangan sehubungan perkara menghalangi/merintang atau mengganggu kegiatan usaha operasional pertambangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan berita acara tersebut benar serta ada saksi tanda tangani;
 - Bahwa saksi mengetahui saat kejadian yang kedua kalinya yaitu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB, yang mana pada saat itu saksi sedang berada di Pos Satpam yang berada di depan;
 - Bahwa saksi mengetahui saat kejadian yang kedua kalinya yaitu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB, yang mana pada saat itu saksi sedang berada di Pos Satpam dan tempat kejadiannya di gudang Bahan Peledak (Handak) PT. ATM yang berlokasi di Jorong Lubuak Jantan Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota atau di PIT I;
 - Bahwa awalnya saksi melihat Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa I) dan Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II) mengendarai sebuah sepeda motor matic merek Yamaha Xeon warna putih melintas didepan pos satpam tanpa ada menyapa dan langsung menuju kegudang bahan peledak;
 - Bahwa karena merasa ada yang janggal lalu saksi pergi menyusul mereka dengan berjalan kaki, tidak berapa lama para Terdakwa sudah kembali namun saksi terus berjalan menuju gudang handak dan melihat ada tambahan gembok kecil dipagar gudang handak tersebut yang sebelumnya sudah digembok oleh PT.ATM;
 - Bahwa jarak antara Para Terdakwa dari pergi kegudang handak dan kembali bertemu saksi kurang lebih 5 menit;
 - Bahwa kunci gembok pagar gudang bahan peledak milik PT ATM dipegang oleh security yang bertugas di gudang handak;
 - Bahwa selain para Terdakwa saksi tidak ada melihat orang lain disana;
 - Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada bagian umum PT ATM yaitu Miko Salendra selaku atasan saksi;
 - Bahwa setelah dapat laporan dari saksi lalu Miko Salendra langsung turun ke gudang handak untuk memeriksa kondisi disana, selanjutnya memberitahu

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Teknik Tambang (KTT) Jony Kasfarov untuk membahas masalah tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab dan tujuan para Terdakwa memasang gembok dipintu pagar gudang bahan peledak tersebut;
- Bahwa akibat yang timbul akibat penggembokan pada pintu pagar gudang bahan peledak adalah produksi terhenti karena penambangan tidak bisa dilakukan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Miko Salendra tersebut;
- Bahwa prosedur untuk masuk kedalam wilayah tambang PT. ATM setiap tamu harus lapor dulu kebagian piket, akan tetapi karena para Terdakwa sudah kenal lama dengan saksi begitupun dengan masyarakat setempat tidak dipersulit untuk masuk kesana;
- Bahwa saat melihat para Terdakwa masuk kelokasi PT. ATM saksi piket malam dan bertemu dengan para Terdakwa pagi harinya;
- Bahwa karena sebelum para Terdakwa datang gembok pada pintu pagar gudang handak hanya 1 (satu) buah, setelah para Terdakwa keluar dari wilayah gudang handak gemboknya jadi 2 (dua) buah;
- Bahwa Tidak ada kemungkinan orang lain yang memasang gembok tersebut karena tidak ada orang lain disana dan juga juga tidak ada jalan lain menuju gudang handak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik lahan yang dijadikan gudang bahan peledak oleh PT ATM tersebut;
- Bahwa saksi piket di pos gerbang bagian depan, waktu kejadian saksi bertugas/piket menjaga keamanan bersama dengan security bernama Haidil Kadri;
- Bahwa selain memasang gembok pada pagar gudang handak tidak ada perbuatan menghalangi atau lainnya;
- Bahwa sebelum memeriksa kondisi pagar gudang handak saksi melapor dulu keatasan untuk memberitahukan kalau ada orang masuk kegudang handak;
- Bahwa saksi bekerja di PT ATM lebih kurang sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak ada berusaha untuk menghentikan para Terdakwa untuk masuk kelokasi tambang PT ATM;
- Bahwa gerbang masuk ke PT ATM belum ada portalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah yang terjadi sebelum penggembokan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa gembok yang dipasang pada gudang handak adalah milik para Terdakwa;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang kegiatan penambangan di PT ATM sudah berjalan kembali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan tanggapan yakni Para Terdakwa tidak ada di lokasi penambangan PT ATM pada tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1 pernah diperiksa di kepolisian dan berita acara tersebut benar serta telah terdakwa 1 tanda tangani;
- Bahwa terdakwa 1 dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa 1 telah melakukan perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK;
- Bahwa terdakwa 1 melakukan perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP di akses jalan masuk menuju lokasi tambang PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) dan di gudang Bahan Peledak (Handak) PT. ATM yang berlokasi di Jorong Lubuak Jantan Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota atau di PIT I;
- Bahwa terdakwa 1 melakukan kejadian pertama penggembokan gerbang gudang bahan peledak bersama dan Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II) pada tanggal 17 Desember 2019 dan pada tanggal 18 Desember 2019, selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2020 jalan menuju gudang bahan peledak dihalangi dengan menggunakan kayu dan batu yang dilakukan oleh M.Nur dan Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II) hanya ikut menyaksikan saja, kemudian tanggal 8 Januari 2020 saya memasang kertas di gerbang gudang bahan peledak yang bertuliskan hasil mediasi di Kantor ESDM Prov. Sumatera Barat tanggal 7 Januari 2020, lalu tanggal 12 Januari 2020 saya bersama Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II) melakukan penggembokan di gerbang gudang bahan peledak PT. ATM;
- Bahwa terdakwa 1 mendapatkan gembok dengan cara membelinya di warung;
- Bahwa terdakwa 1 memasang gembok digudang handak tentu pihak PT ATM tidak bisa mengambil bahan peledak dari gudang tersebut karena pengambilan bahan peledak tidak ada jalan lain selain gerbang yang terdakwa 1 gembok tersebut;
- Bahwa setelah penggembokan dilakukan mediasi dengan pihak PT ATM pada tanggal 18 Desember 2019 dengan melibatkan pihak Kepolisian dan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian berjanji akan menyampaikan permintaan saya kepada PT. ATM, dan pada hari itu juga gembok dibuka oleh Polisi kemudian diganti dengan penghalangan jalan menggunakan kayu;

- Bahwa pemilik lahan pada gudang bahan peledak adalah terdakwa 1 bersama dengan terdakwa II dan sebelumnya telah melakukan kontrak tanah untuk gudang bahan peledak bersama Made Sebet selaku Direktur Utama PT. LEU (Lima Energi Utama) yang berganti nama menjadi PT Gunung Sari Andesit (PT GSA) dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) selama 10 tahun;
- Bahwa luas lahan terdakwa 1 tempat berdirinya gudang bahan peledak tersebut adalah seluas 0,9 Ha;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa 1 dengan terdakwa II memasang gembok pada gerbang gudang bahan peledak hanya untuk meminta hak terdakwa 1 dikeluarkan dari IUD PT. ATM karena PT.GSA tidak lagi bekerja sama dengan PT.ATM;
- Bahwa terdakwa 1 membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa PT. LEU (Lima Energi Utama) beroperasi sejak tahun 2015 sedangkan PT ATM mulai beroperasi sejak tahun 2018;
- Bahwa gudang bahan peledak dibangun pada tahun 2014;
- Bahwa perjanjian kontrak saya dengan PT.LEU masih berlaku oleh karena itu terdakwa 1 minta pemutusan kontrak dengan PT.LEU/PT GSA dan minta lahan terdakwa 1 dikeluarkan dari IUP PT. ATM;
- Bahwa alasan pemutusan kontrak terdakwa 1 lakukan karena awalnya perjanjian kontrak terdakwa 1 dengan PT. LEU dan PT.ATM juga menjanjikan kepada terdakwa 1 akan memberi fee sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per mobil, namun terdakwa 1 tidak ada lagi menerima upah kontrak tanah terdakwa 1 tersebut setelah PT. LEU tidak beroperasi lagi di lokasi tersebut, sedangkan sampai dengan saat ini gudang bahan peledak tersebut yang berdiri di atas lahan milik masih digunakan oleh PT.ATM;
- Bahwa terdakwa 1 ada mendengar kalau antara PT. LEU (Lima Energi Utama) dengan PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) ada perjanjian akan tetapi terdakwa 1 tidak tahu apa bentuk perjanjiannya;
- Bahwa terdakwa 1 pernah membicarakan masalah ini kepada Kepala Teknik Tambang (KTT) Jony Kasfarov sebelum penggembokan yang pertama dan minta disampaikan kepada Direktur Utama PT. ATM agar lahan terdakwa 1

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari IUD PT ATM, karena perjanjian terdakwa 1 dengan PT. LEU bukan dengan PT. ATM;

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 dan terdakwa 1 bicara dengan Kepala Teknik Tambang (KTT) melalui telepon;
- Bahwa tujuan terdakwa 1 menempel kertas di gudang bahan peledak untuk menyampaikan hasil mediasi dengan PT ATM tanggal 7 Januari 2020;
- Bahwa terdakwa 1 menempel kertas di pagar gerbang gudang bahan peledak bersama dengan Pgl. Wandu;
- Bahwa status lahan terdakwa 1 yang dipakai oleh PT.ATM adalah tanah pribadi bukan tanah kaum karena tanah ini dibeli kakek terdakwa 1 sejak terdakwa 1 masih kecil;
- Bahwa setelah gembok dibuka dan diganti dengan kayu tidak ada kesepakatan dengan siapapun hanya Polisi mengatakan terserah oleh pemilik lahan saja;
- Bahwa terdakwa 1 pernah mendatangi kantor PT ATM di Padang dan bicara baik-baik namun tidak digubris dan sampai sekarang tidak ada hasilnya;
- Bahwa selain terdakwa 1 dengan Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa II) ada pemilik lahan di dalam PT. ATM adalah M.Nur dan Pgl Asril;
- Bahwa lahan terdakwa 1 masuk PIT 1;
- Bahwa pemilik lahan lain bertindak di lahan mereka masing-masing;
- Bahwa ketika perjanjian sewa tanah antara terdakwa 1 dengan PT. LEU juga diketahui oleh pihak PT. ATM yang mana didalam surat perjanjian tersebut juga ikut ditanda tangani oleh Direktur Utama yang bernama Eriyanto, yang mana pada saat itu masih dalam bentuk CV. Atika Tunggal Mandiri;
- Bahwa terdakwa 1 ada mendengar kalau yang berhak mengelola IUP adalah PT LEU sedangkan PT ATM hanya berhak mendapatkan fee saja;
- Bahwa saat melakukan kerjasama dengan Made Sebet dan diketahui oleh ninik mamak pesukuan Caniago adalah orang yang sama dengan yang menjabat saat ini yaitu Harmen Chan Dt.Perpatih, sesuai dengan surat bukti T.1;
- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan Tim Netral yang namanya tercantum dalam Berita Acara Kerapatan Adat Nagari (KAN) Manggilang yaitu Alimunir Dt.Paduko Rajo, Bahar Dt. Ulak Simano dan Mansur Dt.Rajo Nan Kuniang;
- Bahwa terdakwa 1 tahu ketika Tim Netral menandatangani Berita Acara Kerapatan Adat Nagari (KAN) Manggilang tertanggal 18 Agustus 2018 karena terdakwa 1 meminta langsung tanda tangan mereka dan ditanda tangani dihadapan terdakwa 1;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil sidang KAN intinya menyatakan lahan tersebut milik terdakwa 1 dan PT. ATM mengalihkan jalan ke tanah lain;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesal, dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 2 pernah diperiksa di kepolisian dan berita acara tersebut benar serta telah terdakwa 2 tanda tangani;
- Bahwa terdakwa 2 dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa 2 telah melakukan perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK;
- Bahwa terdakwa 2 melakukan perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP di akses jalan masuk menuju lokasi tambang PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) dan di gudang Bahan Peledak (Handak) PT. ATM yang berlokasi di Jorong Lubuak Jantan Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota atau di PIT I;
- Bahwa terdakwa 2 melakukan kejadian pertama penggembokan gerbang gudang bahan peledak bersama dengan terdakwa 1 pada tanggal 17 Desember 2019 dan pada tanggal 18 Desember 2019, selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2020 jalan menuju gudang bahan peledak dihalangi dengan menggunakan kayu dan batu yang dilakukan oleh M.Nur dan terdakwa 2 hanya ikut menyaksikan saja, kemudian tanggal 8 Januari 2020 terdakwa 2 memasang kertas di gerbang gudang bahan peledak yang bertuliskan hasil mediasi di Kantor ESDM Prov. Sumatera Barat tanggal 7 Januari 2020, lalu tanggal 12 Januari 2020 terdakwa 2 bersama terdakwa 1 melakukan penggembokan di gerbang gudang bahan peledak PT. ATM;
- Bahwa terdakwa 2 mendapatkan gembok dengan cara membelinya di warung;
- Bahwa terdakwa 2 memasang gembok digudang handak tentu pihak PT ATM tidak bisa mengambil bahan peledak dari gudang tersebut karena pengambilan bahan peledak tidak ada jalan lain selain gerbang yang terdakwa 2 gembok tersebut;
- Bahwa setelah penggembokan dilakukan mediasi dengan pihak PT ATM pada tanggal 18 Desember 2019 dengan melibatkan pihak Kepolisian dan pihak kepolisian berjanji akan menyampaikan permintaan saya kepada PT. ATM, dan pada hari itu juga gembok dibuka oleh Polisi kemudian diganti dengan penghalangan jalan menggunakan kayu;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik lahan pada gudang bahan peledak adalah terdakwa 2 bersama dengan terdakwa 1 dan sebelumnya telah melakukan kontrak tanah untuk gudang bahan peledak bersama Made Sebet selaku Direktur Utama PT. LEU (Lima Energi Utama) yang berganti nama menjadi PT Gunung Sari Andesit (PT GSA) dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) selama 10 tahun;
- Bahwa luas lahan terdakwa 2 tempat berdirinya gudang bahan peledak tersebut adalah seluas 0,9 Ha;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa 2 dengan terdakwa 1 memasang gembok pada gerbang gudang bahan peledak hanya untuk meminta hak terdakwa 1 dikeluarkan dari IUD PT. ATM karena PT.GSA tidak lagi bekerja sama dengan PT.ATM;
- Bahwa terdakwa 2 membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa PT. LEU (Lima Energi Utama) beroperasi sejak tahun 2015 sedangkan PT ATM mulai beroperasi sejak tahun 2018;
- Bahwa gudang bahan peledak dibangun pada tahun 2014;
- Bahwa perjanjian kontrak saya dengan PT.LEU masih berlaku oleh karena itu terdakwa 2 minta pemutusan kontrak dengan PT.LEU/PT GSA dan minta lahan terdakwa 2 dikeluarkan dari IUP PT. ATM;
- Bahwa alasan pemutusan kontrak terdakwa 2 lakukan karena awalnya perjanjian kontrak terdakwa 2 dengan PT. LEU dan PT.ATM juga menjanjikan kepada terdakwa 2 akan memberi fee sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per mobil, namun terdakwa 2 tidak ada lagi menerima upah kontrak tanah terdakwa 2 tersebut setelah PT. LEU tidak beroperasi lagi di lokasi tersebut, sedangkan sampai dengan saat ini gudang bahan peledak tersebut yang berdiri di atas lahan milik masih digunakan oleh PT.ATM;
- Bahwa terdakwa 2 ada mendengar kalau antara PT. LEU (Lima Energi Utama) dengan PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) ada perjanjian akan tetapi terdakwa 2 tidak tahu apa bentuk perjanjiannya;
- Bahwa terdakwa 1 pernah membicarakan masalah ini kepada Kepala Teknik Tambang (KTT) Jony Kasfarov sebelum penggembokan yang pertama dan minta disampaikan kepada Direktur Utama PT. ATM agar lahan terdakwa 1 dikeluarkan dari IUD PT ATM, karena perjanjian terdakwa 1 dengan PT. LEU bukan dengan PT. ATM;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 dan terdakwa 2 bicara dengan Kepala Teknik Tambang (KTT) melalui telepon;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempel kertas di pagar gudang bahan peledak adalah Terdakwa 1 dan tujuannya untuk menyampaikan hasil mediasi dengan PT ATM tanggal 7 Januari 2020;
- Bahwa terdakwa 1 menempel kertas di pagar gerbang gudang bahan peledak bersama dengan Pgl. Wandu;
- Bahwa status lahan terdakwa 2 yang dipakai oleh PT.ATM adalah tanah pribadi bukan tanah kaum karena tanah ini dibeli kakek terdakwa 2 sejak terdakwa 2 masih kecil;
- Bahwa setelah gembok dibuka dan diganti dengan kayu tidak ada kesepakatan dengan siapapun hanya Polisi mengatakan terserah oleh pemilik lahan saja;
- Bahwa terdakwa 1 pernah mendatangi kantor PT ATM di Padang dan bicara baik-baik namun tidak digubris dan sampai sekarang tidak ada hasilnya;
- Bahwa selain terdakwa 1 dengan terdakwa 2 ada pemilik lahan di dalam PT. ATM adalah M.Nur dan Pgl Asril;
- Bahwa lahan terdakwa 2 masuk PIT 1;
- Bahwa pemilik lahan lain bertindak di lahan mereka masing-masing;
- Bahwa ketika perjanjian sewa tanah antara terdakwa 1 dengan PT. LEU juga diketahui oleh pihak PT. ATM yang mana didalam surat perjanjian tersebut juga ikut ditanda tangani oleh Direktur Utama yang bernama Eriyanto, yang mana pada saat itu masih dalam bentuk CV. Atika Tunggal Mandiri;
- Bahwa terdakwa 2 ada mendengar kalau yang berhak mengelola IUP adalah PT LEU sedangkan PT ATM hanya berhak mendapatkan fee saja;
- Bahwa saat melakukan kerjasama dengan Made Sebet dan diketahui oleh ninik mamak pesukuan Caniago adalah orang yang sama dengan yang menjabat saat ini yaitu Harmen Chan Dt.Perpatih, sesuai dengan surat bukti T.1;
- Bahwa Terdakwa 2 kenal dengan Tim Netral yang namanya tercantum dalam Berita Acara Kerapatan Adat Nagari (KAN) Manggilang yaitu Alimunir Dt.Paduko Rajo, Bahar Dt. Ulak Simano dan Mansur Dt.Rajo Nan Kuniang;
- Bahwa terdakwa 2 tahu ketika Tim Netral menandatangani Berita Acara Kerapatan Adat Nagari (KAN) Manggilang tertanggal 18 Agustus 2018 karena terdakwa 1 meminta langsung tanda tangan mereka dan ditanda tangani dihadapan terdakwa 1;
- Bahwa hasil sidang KAN intinya menyatakan lahan tersebut milik terdakwa 1 dan PT. ATM mengalihkan jalan ke tanah lain;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesal, dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Perjanjian Sewa menyewa tanah antara Wiradi Putra dengan Made Sebet, telah dilihat sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Kwitansi pembayaran sewa tanah tertanggal 8-04-2014, telah dilihat sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat perjanjian berakhirnya kontrak tanah seluas 0.9 ha Lokasi Jorong Lubuk Jantan Manggilang Pangkalan Sumbar tertanggal 02-12-2019, telah dilihat sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy Surat Pengajuan keluar dari IUP PT.ATM, tertanggal 23 Desember 2019, telah dilihat sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy dari foto copy bukti tanda terima Surat Pengajuan keluar dari IUP PT.ATM, tertanggal 23 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda T-5 ;
6. Foto Copy Surat No. 81/Dirut-ATum/XII/2019 tertanggal 23 Desember 2019 perihal Permintaan Penciptan Lahan IUP OP PT.Atum, telah dilihat sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah Berisi Karet tertanggal 26 April 2001, telah dilihat sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-7 ;
8. Foto copy Berita Acara Sidang Kerapatan Adat Nagari (KAN) Manggilang tetanggal 18 Agustus 2018, telah dilihat sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto copy Surat Permohonan Penciptan IUP ke Dinas ESDM tertanggal 6-10-2020, telah diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Print dari Handphone foto Mediasi antara Wiradi, Jafri dengan pihak PT.Atum selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Print dari Handphone foto Surat Pemberitahuan hasil Mediasi antara dinas ESDM, Wiradi Putra, Jafri dan PT.ATM, selanjutnya diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) buah batu dengan berbagai ukuran;
2. 6 (enam) buah potongan pohon kayu dengan berbagai ukuran;
3. 1 (satu) buah gembok warna silver merk ITALY MODEL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pelaku yang menghalangi kegiatan pertambangan adalah para Terdakwa bersama dengan beberapa orang pelaku lainnya dengan cara meletakkan batang kayu dan batu dengan posisi melintang di tengah jalan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju gudang bahan peledak, hingga menghalangi kendaraan masuk menuju gudang bahan peledak serta memasang gembok pada pintu gudang bahan peledak;

- Bahwa kejadiannya terjadi di akses jalan masuk menuju lokasi tambang PT Atika Tunggal Mandiri dan di Gudang Bahan Peledak (Handak) PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) yang berlokasi di Jorong Lubuak Jantan Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa kejadian pertama penggembokan gerbang gudang bahan peledak Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 pada tanggal 17 Desember 2019 dan pada tanggal 18 Desember 2019, selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2020 jalan menuju gudang bahan peledak dihalangi dengan menggunakan kayu dan batu yang dilakukan oleh M.Nur dan Terdakwa 2 hanya ikut menyaksikan saja, kemudian tanggal 8 Januari 2020 Terdakwa 1 memasang kertas di gerbang gudang bahan peledak yang bertuliskan hasil mediasi di Kantor ESDM Prov. Sumatera Barat tanggal 7 Januari 2020, lalu tanggal 12 Januari 2020 para terdakwa melakukan penggembokan di gerbang gudang bahan peledak PT. ATM;
- Bahwa gudang bahan peledak ada kunci/gemboknya yang dipasang oleh perusahaan namun ditambah lagi oleh pelaku hingga pintu gudang tidak bisa dibuka;
- Bahwa pintu gudang serta jalan masuk menuju lokasi tambang PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) ditutup oleh pelaku selama 23 hari;
- Bahwa Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa 1) minta agar lahan lokasi gudang bahan peledak agar dibebaskan karena ia sebagai pemilik ladangnya, sedangkan Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa 2) ia yang memasang gembok pada gudang bahan peledak karena ia bekerja sebagai petugas keamanan pada PT Gunung Sari Andesit (PT GSA) dan PT GSA tersebut bekerja pada PT. ATM dan tidak dapat bekerja lagi pada lokasi PIT 1 (lokasi wilayah pertambangan PT ATM yang dikerjakan oleh PT Gunung Sari Andesit);
- Bahwa PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) bergerak dalam bidang usaha pertambangan batuan, dan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan batuan tersebut PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 544-72-2019 tentang Penetapan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Atika

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Mandiri (ATM) di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 Maret 2019;

- Bahwa PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) bergerak dalam bidang usaha pertambangan batuan berdiri sejak tahun 2013
- Bahwa Lokasi portal pada PIT 1 yang merupakan akses jalan menuju PT. ATM tidak berada di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik PT. ATM akan tetapi jalan menuju masuk ke lokasi pertambangan PT ATM tersebut telah disewa oleh PT ATM sedangkan lokasi gudang handak tersebut masuk ke dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik PT. ATM;
- Bahwa Hak atas tanah lokasi portal pada PIT 1 yang merupakan akses jalan menuju PT. ATM telah diselesaikan oleh PT ATM dengan pemilik lahan sesuai dengan Surat Penyerahan Lahan untuk Jalan dengan sistem lahan tersebut disewa oleh PT ATM kepada pemilik lahan sedangkan tanah lokasi gudang bahan peledak telah diselesaikan oleh PT ATM dengan pemilik lahan sesuai dengan perjanjian sewa menyewa tanah;
- Bahwa pelaku yang menghalangi kegiatan pertambangan adalah para Terdakwa bersama dengan beberapa orang pelaku lainnya dengan cara meletakkan batang kayu dan batu dengan posisi melintang di tengah jalan menuju gudang bahan peledak serta memasang gembok pada pintu gudang bahan peledak;
- Bahwa gudang bahan peledak ada kunci/gemboknya yang dipasang oleh perusahaan namun ditambah lagi oleh pelaku hingga pintu gudang tidak bisa dibuka;
- Bahwa sebab pelaku tersebut merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT ATM adalah diawali dengan terbitnya Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyatakan agar PT. ATM segera menghentikan kegiatan penambangan pada PIT 1 yang dilakukan langsung oleh PT. Gunung Sari Andesit (PT GSA) selaku pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang bekerja pada PT. ATM, sedangkan Jalfri Pgl. Ijal Bin Ujang (terdakwa 2) yang dulunya bekerja pada PT GSA merasa tidak senang karena adanya surat tersebut, karena tidak dapat bekerja lagi pada lokasi PIT 1 (lokasi wilayah pertambangan PT ATM yang dikerjakan oleh PT Gunung Sari Andesit), kemudian Wiradi Putra Pgl. Wira Bin Ujang (Terdakwa 1) merasa lahan yang dijadikan sebagai lokasi gudang handak PT ATM merupakan miliknya dan menginginkan lahan tersebut untuk dikeluarkan dari wilayah IUP PT ATM; padahal lahan tersebut telah dikontrakkan oleh pelaku selama 10 (sepuluh) dan akan berakhir pada

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 dan perbuatan tersebut berdampak kepada kegiatan peledakan PT ATM sehingga kegiatan produksi tambang pada PIT 2 menjadi terhenti;

- Bahwa tujuan para terdakwa adalah agar pihak PT ATM mempercepat proses penciutan wilayah izin usaha pertambangan WIUP, namun hal tersebut tidak bisa langsung dilakukan oleh pihak PT ATM karena WIUP tersebut memiliki masa berlaku dan untuk proses penciutan WIUP harus melalui beberapa tahapan proses. Dan tujuan utama dari pelaku tersebut melakukan perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT ATM adalah agar kegiatan pertambangan PT ATM berhenti total dan PT ATM tidak dapat lagi melakukan kegiatan penambangan pada lokasi WIUP PT ATM;
- Bahwa kerugian yang dialami dengan adanya penghalang-halangan tersebut ada beberapa kali kegiatan balisting/peledakan yang terhalangi/terhambat dan tertunda sehingga berimbas kepada hasil produksi PT. ATM, dengan terhentinya kegiatan usaha pertambangan tersebut lebih kurang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) sampai dengan Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) perhari;
- Bahwa PT. LEU (Lima Energi Utama) beroperasi sejak tahun 2015 sedangkan PT ATM mulai beroperasi sejak tahun 2018;
- Bahwa gudang bahan peledak dibangun pada tahun 2014;
- Bahwa perjanjian kontrak saya dengan PT.LEU masih berlaku oleh karena itu terdakwa 1 minta pemutusan kontrak dengan PT.LEU/PT GSA dan minta lahan terdakwa 1 dikeluarkan dari IUP PT. ATM;
- Bahwa alasan pemutusan kontrak terdakwa 1 lakukan karena awalnya perjanjian kontrak terdakwa 1 dengan PT. LEU dan PT.ATM juga menjanjikan kepada terdakwa 1 akan memberi fee sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per mobil, namun terdakwa 1 tidak ada lagi menerima upah kontrak tanah terdakwa 1 tersebut setelah PT. LEU tidak beroperasi lagi di lokasi tersebut, sedangkan sampai dengan saat ini gudang bahan peledak tersebut yang berdiri di atas lahan milik masih digunakan oleh PT.ATM;
- Bahwa terdakwa 1 ada mendengar kalau antara PT. LEU (Lima Energi Utama) dengan PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) ada perjanjian akan tetapi terdakwa 1 tidak tahu apa bentuk perjanjiannya;
- Bahwa terdakwa 1 pernah membicarakan masalah ini kepada Kepala Teknik Tambang (KTT) Jony Kasfarov sebelum penggembokan yang pertama dan minta disampaikan kepada Direktur Utama PT. ATM agar lahan terdakwa 1

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari IUD PT ATM, karena perjanjian terdakwa 1 dengan PT. LEU bukan dengan PT. ATM

- Bahwa tujuan terdakwa 1 menempel kertas di gudang bahan peledak untuk menyampaikan hasil mediasi dengan PT ATM tanggal 7 Januari 2020
- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan Tim Netral yang namanya tercantum dalam Berita Acara Kerapatan Adat Nagari (KAN) Manggilang yaitu Alimunir Dt.Paduko Rajo, Bahar Dt. Ulak Simano dan Mansur Dt.Rajo Nan Kuniang;
- Bahwa terdakwa 1 tahu ketika Tim Netral menandatangani Berita Acara Kerapatan Adat Nagari (KAN) Manggilang tertanggal 18 Agustus 2018 karena terdakwa 1 meminta langsung tanda tangan mereka dan ditandatangani dihadapan terdakwa 1;
- Bahwa hasil sidang KAN intinya menyatakan lahan tersebut milik terdakwa 1 dan PT. ATM mengalihkan jalan ke tanah lain;
- Bahwa saksi-saksi dan para terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa telah menyesal, dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, untuk dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur “setiap orang” mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan para terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Para Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Terdakwa 1 Wiradi Putra Pgl Wira Bin Ujang, dan Terdakwa 2 Jalfri Pgl Ijal Bin Ujang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa identitas diri para terdakwa adalah sama dengan identitas para terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena para terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti, dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Menimbang, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, dari fakta yang terungkap didalam persidangan, para terdakwa meletakkan batang kayu dan batu dengan posisi melintang di tengah jalan menuju gudang bahan peledak, hingga menghalangi kendaraan masuk menuju gudang bahan peledak serta memasang gembok pada pintu gudang

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan peledak di akses jalan masuk menuju lokasi tambang PT Atika Tunggal Mandiri dan di Gudang Bahan Peledak (Handak) PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) yang berlokasi di Jorong Lubuak Jantan Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan, kejadian pertama penggembokan gerbang gudang bahan peledak oleh Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 pada tanggal 17 Desember 2019 dan pada tanggal 18 Desember 2019, selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2020 jalan menuju gudang bahan peledak dihalangi dengan menggunakan kayu dan batu yang dilakukan oleh M.Nur dan Terdakwa 2 hanya ikut menyaksikan saja, kemudian tanggal 8 Januari 2020 Terdakwa 1 memasang kertas di gerbang gudang bahan peledak yang bertuliskan hasil mediasi di Kantor ESDM Prov. Sumatera Barat tanggal 7 Januari 2020, lalu tanggal 12 Januari 2020 para terdakwa melakukan penggembokan di gerbang gudang bahan peledak PT. ATM;

Menimbang, bahwa gudang bahan peledak sudah terdapat gembok yang dipasang oleh perusahaan, namun ditambah lagi oleh para terdakwa hingga pintu gudang bahan peledak tidak dapat dibuka;

Menimbang, dari fakta yang terungkap didalam persidangan, PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) bergerak dalam bidang usaha pertambangan batuan, dan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan batuan tersebut PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 544-72-2019 tentang Penetapan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Atika Tunggal Mandiri (ATM) di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 Maret 2019, yang mengacu pada Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 544-530-2016 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Kepada CV Atika Tunggal Mandiri di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, yang berlaku selama 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan yakni tanggal 17 Mei 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya lokasi portal pada PIT 1 yang merupakan akses jalan menuju PT. ATM tidak berada di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik PT. ATM akan tetapi jalan menuju masuk ke lokasi pertambangan PT ATM tersebut telah disewa oleh PT ATM sedangkan lokasi gudang handak tersebut masuk ke dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik PT. ATM, Hak atas tanah lokasi portal pada PIT 1 yang merupakan akses

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan menuju PT. ATM telah diselesaikan oleh PT ATM dengan pemilik lahan sesuai dengan Surat Penyerahan Lahan untuk Jalan dengan sistem lahan tersebut disewa oleh PT ATM kepada pemilik lahan sedangkan tanah lokasi gudang bahan peledak telah diselesaikan oleh PT ATM dengan pemilik lahan sesuai dengan perjanjian sewa menyewa tanah, yang dibuktikan berdasarkan akta notaris nomor 42 tanggal 18 September 2018, sebagaimana terdapat didalam berkas perkara;

Menimbang, dalam keterangan para terdakwa terkait dengan kepemilikan atas tanah, Majelis Hakim berpandangan bahwa kepemilikan hak atas tanah yang disampaikan oleh Para Terdakwa tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, pembuktian terhadap kepemilikan hak atas tanah haruslah melalui proses keperdataan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan dengan cara melakukan perintangan terhadap kegiatan pertambangan dari PT ATM itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 162 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah menyinggung ranah hukum perdata, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan merintangangi kegiatan pertambangan dengan cara menggembok pintu gudang handak, dan meletakkan kayu dan batu di jalan masuk menuju area pertambangan merupakan suatu tindak pidana dan sama sekali tidak menyinggung ranah hukum perdata;

Menimbang, dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam Pasal 162 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka terhadap keberatan para terdakwa, dan pembelaan penasehat hukum lainnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan terhadap penahanan

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp



dalam tahanan rumah yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepertiga masa penahanan tersebut dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah, dan dalam putusan dijatuhkan pidana penjara maka perlu menetapkan agar para terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 10 (sepuluh) buah batu dengan berbagai ukuran;
2. 6 (enam) buah potongan pohon kayu dengan berbagai ukuran;
3. 1 (satu) buah gembok warna silver merk ITALY MODEL;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan pihak PT Atika Tunggal Mandiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Wiradi Putra Pgl Wira Bin Ujang, dan Terdakwa 2 Jalfri Pgl Ijal Bin Ujang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merintang kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas hari);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 10 (sepuluh) buah batu dengan berbagai ukuran;
 - 6 (enam) buah potongan pohon kayu dengan berbagai ukuran;
 - 1 (satu) buah gembok warna silver merk ITALY MODEL;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Isnandar Syahputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H. dan Erick Andhika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Bestari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II serta dihadiri oleh Hengki Neldo, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Pangkalan Koto Baru, Para Terdakwa, dan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARI MUKTIYONO, S.H.

ISNANDAR SYAHPUTRA, S.H., M.H.

ERICK ANDHIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

LINDA BESTARI

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjp